



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena marah dapat terjadi ketika seseorang menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan, seperti mendapat perlakuan buruk, merasa dihina, diremehkan, kecewa, atau mengalami tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Marah merupakan respons alami, tetapi apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat memengaruhi perilaku, hubungan sosial, dan kondisi diri seseorang. Oleh karena itu, pengendalian marah menjadi penting agar emosi tersebut tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Arab, terminologi marah disebut dengan "*Ghadab*" berasal dari kata *ghadhiba-yaghdhibu-ghadhaban* yang artinya benci kepada seseorang. Di dalam Al-Quran kata marah *Ghadab* juga mempunyai beberapa istilah, seperti: *sukht* (kemarahan) atau *ghaiz* (kemurkaan). Sedangkan pengertian marah secara istilah adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan atau perilaku benci, dendam dan iri terhadap seseorang yang diwujudkan dengan cara menyakiti atau melampiaskan emosi.

---

<sup>1</sup> Wira Elmuhrani Riani dan Nurmaiya Rahmi, "Emosi (Marah) Dalam Al-Qur'an: Analisis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab", *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, Vol. 19, No. 2 (2024), h. 1606-1607.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Lawan kata dari sifat *ghadab* adalah *ridha* atau menerima dengan senang hati dan *al-hilm* atau murah hati, tidak cepat marah. *Ghadab* sering dikiaskan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati, sehingga orang yang sedang dalam keadaan marah, wajahnya akan memerah seperti api yang menyala.<sup>2</sup>

Syekh Nawawi al-Bantani, yang bernama lengkap Muhammad Nawawi bin 'Umar, dilahirkan di Tanara, Banten, sekitar tahun 1813 M dan meninggal dunia di Makkah pada tahun 1314 H/1897 M. Ia adalah seorang cendekiawan terkemuka dari Nusantara yang menguasai berbagai bidang ilmu dalam Islam, seperti tafsir, fikih, tauhid, dan tasawuf. Karyanya yang sangat terkenal, *Tafsir Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid*, menjadi sumber acuan yang signifikan di kalangan pesantren. Berakar dari tradisi keilmuan Islam klasik, pandangannya masih membuka peluang untuk ijtihad, dan melalui kegiatan pengajarannya di Makkah, ia memberikan kontribusi besar dalam meneruskan warisan intelektual Islam ke Nusantara.<sup>3</sup>

Istilah *Ghadab* dalam Bahasa Indonesia menunjukkan sifat emosi yang biasa disebut dengan marah. Sedangkan dalam kitab *Mu'jam Mufradāt Al-fāz Al-Qur'ān* disebutkan bahwa kata *Ghadaba* terulang sebanyak 7 kali

<sup>2</sup> Restu Abdiyantoro dkk, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti (Buku Pelajaran Untuk SMK Kelas X)*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), h. 143-144.

<sup>3</sup> Mamat Slamet Burhanuddin, "K.H. Nawawi Banten: Akar Tradisi Keintelektualan NU", *Jurnal Miqot*, Vol. 34, No. 1, (2010), h. 123.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam surat yang berbeda-beda salah satunya termasuk dalam Q.S Al-Fatihah ayat 7<sup>4</sup> sebagai berikut:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Artinya: (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.

Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani kata *ghadab* dalam ayat diatas menjelaskan tentang jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah jalan agama yang benar, yaitu agama para nabi, orang-orang shiddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Jalan ini bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasrani yang menyimpang dari ajaran Islam. Terdapat pula pendapat lain yang menyebutkan bahwa orang-orang yang dimurkai adalah orang kafir, sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang munafik. Setelah membaca Surah Al-Fatihah, disunnahkan membaca Amin sebagai permohonan agar doa dikabulkan oleh Allah.<sup>5</sup>

Penulis memilih Tafsir *Marah Labid* karena penjelasan Syekh Nawawi al-Bantani mudah dipahami dan menyajikan ayat-ayat Al-Qur'an secara jelas. Dalam tafsirnya, beliau tidak hanya menafsirkan kata-kata, tetapi juga menjelaskan latar belakang serta dampak perbuatan manusia secara umum. Penjelasannya disusun secara sistematis, tidak terputus,

<sup>4</sup> Imam Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Cet. 1, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah (DKI), 1997), h. 404.

<sup>5</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid* Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2022), h. 6.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

namun tetap lengkap. Selain itu, tafsir ini lebih selaras dengan pemikiran masyarakat Indonesia, sehingga penjelasannya terasa lebih relevan dan mudah dimengerti.

Kebaruan (*Novelty*) penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara khusus membahas konsep ghadab dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir *Marah Labid*. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan ayat-ayat tentang ghadab, tetapi juga menjelaskan bagaimana Syekh Nawawi memahami dan menafsirkan maknanya, baik yang berkaitan dengan manusia maupun dengan Allah Swt. sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang konsep ghadab serta relevansinya dalam kehidupan saat ini.

## B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan dan akan dikaji dalam penelitian ini, permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimana makna dan penggunaan lafadz *Ghadab* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *Ghadab* dalam Al-Qur'an menurut Tafsir *Marah Labid*?



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari tujuan penulisan, maka penulis membatasi masalah dan memfokuskan penelitian ini pada kata *Ghadab* dalam Al-Qur'an.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari permasalahan diatas, dapat dijelaskan tujuan dan manfaat dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui makna dan penggunaan lafadz *ghadab* dalam Al-Qur'an.
- b. Untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat *ghadab* dalam Al-Qur'an menurut Tafsir *Marah Labid* karya Syekh Nawawi al-Bantani.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir, khususnya dalam memahami konsep *ghadab* dalam Al-Qur'an.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional tentang konsep *ghadab*, baik yang disandarkan kepada Allah maupun yang berkaitan dengan sifat manusia, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam bersikap dan mengelola emosi sesuai dengan ajaran Islam.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik tokoh, merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (qualitative research) yang sering dilakukan untuk menyelesaikan studi dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi. Hakikat studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi tokoh yang dikaji.<sup>6</sup>

### 1. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer yang dijadikan referensi dalam penulisan yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu Tafsir *Marah Labid*.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini ditulis melalui buku-buku, artikel, dan atau tafsir yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.<sup>7</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian yang mengacu pada pengumpulan

<sup>6</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Cet. 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), h. 31-32.

<sup>7</sup> Undari Sulung & Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier ", *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Vol. 5, No. 2 (2024), h. 112-113.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dan analisis data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya. Metode ini digunakan untuk menggali informasi secara sistematis dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diproses dan dikaji secara kritis menggunakan teknik tertentu, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang logis dan ilmiah sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.<sup>8</sup>

### 3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Tafsir *Marah Labid* karya Syekh Nawawi al-Bantani menggunakan model penelitian tokoh. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penelaahan sumber primer berupa Tafsir *Marah Labid* dan sumber sekunder yang relevan untuk mengungkap latar belakang mufasir, metode tafsir tahlili yang digunakan, serta karakteristik penafsiran yang disajikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penafsiran Syekh Nawawi dalam Tafsir *Marah Labid* bercorak ringkas, sistematis, dan berorientasi pada pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Milya Sari & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1 (2020), h. 44.

<sup>9</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir...* h. 41-42.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## E. Penegasan Istilah

Agar lebih memahami maksud penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa tema dari pokok pembicaraan yang diteliti dengan judul “Konsep *Ghadab* Dalam Al-Qur’an Menurut *Marah Labid* Karya Syekh Nawawi Al-Bantani”.

### 1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep adalah gambaran dari suatu objek, proses, atau sesuatu di luar bahasa yang digunakan akal untuk memahami hal lain. Konsep menurut Soedjad adalah gagasan abstrak yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan dan biasanya dinyatakan dengan istilah atau kumpulan kata.<sup>10</sup>

### 2. Ghadab

Kata *ghadab* غَضَبٌ berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak senang yang akan mengakibatkan kemarahan dan kekecewaan. *Ghadab* dapat merusak jiwa karena menumbuhkan kebencian yang berlebih, maka kita mampu mengendalikan berbagai perasaan buruk pada diri kita, yaitu dengan menekan perasaan-perasaan itu sekuat tenaga agar tidak memperburuk keadaan. Yang dapat menekan dan mengelola perasaan tersebut adalah akal merupakan sebuah kekuatan yang menuntun kita

<sup>10</sup> Erwan Effendy, dkk., " Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi ", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 3, No. 2, (2023), h. 5724.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

metode rasional dalam mengelola perasaan-perasaan yang sehat dan mengendalikan nafsu, sehingga mengajak untuk menaati perintah Allah. Lawan dari akal adalah nafsu, yang di luar kendali akan melemahkan kita sehingga bepada kekalahan kita dalam menapak di kehidupan sehari.<sup>11</sup>

### 3. Syekh Nawawi Al-Bantani

Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani merupakan salah satu ulama besar Nusantara yang lahir di Tanara, Banten, pada 1230 H/1813 M. Sejak kecil beliau memperoleh pendidikan agama dari orang tua dan beberapa ulama, kemudian melanjutkan perjalanan keilmuan ke Makkah dan Madinah. Setelah sempat kembali ke Banten dan mengembangkan pesantren peninggalan orang tuanya, beliau kembali ke Makkah dan menetap hingga akhir hayatnya. Syekh Nawawi dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menghasilkan berbagai karya keislaman serta mendapat sejumlah gelar kehormatan dari para ulama di kawasan Hijaz. Salah satu karya beliau yang terkenal ialah Tafsir Marah Labid li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid. Beliau wafat pada 25 Syawal 1314 H/1897 M di Makkah dan dimakamkan di Pemakaman Ma'la.<sup>12</sup>

### 4. Tafsir Marah Labid

Tafsir Marah Labid li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid merupakan karya tafsir Syekh Nawawi al-Bantani yang juga dikenal dengan nama

<sup>11</sup> Rofaah, *Akhlaq Keagamaan Kelas XII*, Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 195.

<sup>12</sup> Badru Sohim, *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Munakahat*, Cet. Pertama, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2025), h. 46-47.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tafsir al-Munir. Kitab ini ditulis di Makkah sebagai jawaban atas permintaan beberapa koleganya agar Syekh Nawawi menyusun sebuah kitab tafsir. Tafsir ini ditulis dalam bahasa Arab dan diselesaikan pada tahun 1305 H/1884 M, kemudian diterbitkan pertama kali di Makkah pada tahun 1887 M setelah mendapat penelitian dan komentar dari sejumlah ulama. Nama Marah Labid terdiri dari dua kata, yaitu marah yang bermakna tempat persinggahan atau tempat beristirahat dan labid yang berkaitan dengan makna berkumpul atau menetap. Berdasarkan makna tersebut, istilah Marah Labid dapat dipahami sebagai tempat persinggahan yang nyaman bagi orang-orang yang datang dan pergi.

Tafsir Marah Labid memiliki kedudukan penting dalam perkembangan kajian tafsir, khususnya di kalangan pesantren Nusantara. Syekh Nawawi juga mengajarkan tafsir tersebut kepada murid-muridnya, sehingga pemikirannya dapat terus dipelajari dan dikembangkan. Kemasyhuran kitab ini tidak hanya berkembang di Nusantara, tetapi juga mendapat perhatian dari ulama di Makkah dan Mesir. Di sejumlah pesantren, Tafsir Marah Labid digunakan sebagai kitab tafsir tingkat lanjutan setelah Tafsir Jalalain. Dari segi penyajiannya, tafsir ini memiliki uraian yang ringkas dan sistematis, serta menjadi salah satu karya penting untuk memahami pemikiran Syekh Nawawi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Anas Mujahidin dan Muhammad Asror, "Telah Tafsir Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani", *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, (2021), 85-86.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## F. Kajian Relevan

Untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, penulis melakukan tinjauan dan menganalisis sejumlah karya-karya yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam konteks "Konsep *Ghadab* dalam Al-Qur'an".

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jalaluddin Marsuki, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), berjudul "Makna Kata *Gadab*, *Gayz*, dan *Sukht* dalam Al-Qur'an (Kajian Anti-Sinonimitas Bintu Sya'i)". Skripsi ini membahas makna tiga istilah yang sering diterjemahkan sebagai "marah" dalam Al-Qur'an *gadab*, *gayz*, dan *sukht* dengan pendekatan teori anti-sinonimitas Bintu Sya'i, dan menegaskan bahwa masing-masing istilah memiliki makna dan penggunaan yang berbeda sesuai konteks ayat.<sup>14</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Arina Wildah Sholehah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024), berjudul "Taraduf dalam Al-Qur'an: Makna Kata *Sakhata*, *Ghaiza*, dan *Ghadaba*".

<sup>14</sup> Muhammad Jalaluddin Marsuki, "Makna Kata *Gadab*, *Gayz* Dan *Sukht* Dalam Al-Qur'an (Kajian Anti-Sinonimitas)", *Skripsi Sarjana Agama*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2023).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Skripsi ini membahas konsep taraduf dalam Al-Qur'an melalui kajian terhadap penggunaan kata *sakhata*, *ghaiza*, dan *ghadaba* yang sama-sama bermakna kemarahan, dan menegaskan bahwa masing-masing istilah memiliki nuansa makna berbeda sesuai konteks ayat.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Tesis yang ditulis oleh Tamadhir Thaharanil B.M, mahasiswa Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2024), berjudul "Semantika Marah dalam Al-Qur'an: Studi atas Term *Gaḍab*, *Gayz*, dan *Sukḥ*". Tesis ini membahas makna istilah *gaḍab*, *gayz*, dan *sukḥ* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu, menegaskan bahwa setiap istilah memiliki makna kontekstual yang khas: *gaḍab* menunjukkan kemarahan Allah dan Nabi, *gayz* bermakna jengkel atau dendam, dan *sukḥ* bermakna benci sesuai konteks ayat.<sup>16</sup>

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Nila Irnaini Aqna, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Ponorogo (2021), berjudul "Marah Menurut M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir al-Mishbah". Skripsi ini membahas konsep kemarahan menurut tafsir M. Quraish Shihab, termasuk istilah-istilah seperti *ghadab* dan *ghaidz*, serta menegaskan bahwa meskipun keduanya

<sup>15</sup> Arina Wildah Sholehah, "Taraduf Dalam Al-Qur'an: Makna Sakhata, Ghaiza Dan Ghadaba Skripsi", *Skripsi Sarjana Agama*, (Riau: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Tahun 2024).

<sup>16</sup> Tamadhir Thaharanil, "Semantika Marah Dalam Al Qur'an: Studi Atas Term Gadab, Gayz, Dan Sukht", *Tesis Magister Agama*, (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2024).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dipahami sebagai bentuk kemarahan, masing-masing memiliki makna dasar yang berbeda dan menunjukkan tingkatan serta perilaku kemarahan yang diperkenankan maupun yang tidak diperkenankan.<sup>17</sup>

*Kelima*, Skripsi karya Uswatun Khasanah, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2021, berjudul "Konsep *Ghadab* dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu". Penelitian ini mengkaji konsep *ghadab* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ghadab* memiliki makna yang berkembang sesuai konteks ayat, mencakup murka Allah dan marah manusia, serta tidak dipahami secara tunggal dalam penggunaannya.<sup>18</sup>

*Keenam*, Skripsi karya Muhammad Azhar, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024, berjudul "Makna Marah dalam Al-Qur'an (Kajian Sinonimitas Lafal *Ghadab*, *Ghaid*, *Sakhit* dan *Kadzim*)". Penelitian ini mengkaji empat istilah dalam Al-Qur'an yang sering dipahami memiliki makna serupa, yaitu *ghadab*, *ghaid*, *sakhit*, dan *kadzim*, dengan menelusuri perbedaan makna serta konteks penggunaannya

<sup>17</sup> Nila Irnaini Aqna, "Marah Menurut M.Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah", *Skripsi Sarjana Agama*, (Ponorogo: Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri(Iain) Ponorogo, Tahun 2021).

<sup>18</sup> Uswatun Khasanah, "Konsep *Ghadab* Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu", *Skripsi Sarjana Agama*, (Salatiga: Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, Tahun 2021).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

melalui pendekatan kajian semantik dan tafsir tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat istilah tersebut tidak sepenuhnya bersifat sinonim, melainkan memiliki karakteristik makna dan nuansa penggunaan yang berbeda sesuai dengan konteks ayat dalam Al-Qur'an.<sup>19</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat kesamaan dalam membahas kata *ghadab* sebagai istilah kemarahan dalam Al-Qur'an. Namun, penelitian ini berbeda karena fokus secara khusus pada *Ghadab* menurut Tafsir *Marah Labid* karya Syekh Nawawi al-Bantani, dengan menekankan makna kata *ghadab* baik yang disandarkan kepada Allah maupun yang berkaitan dengan sifat manusia, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan alur pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan membagi pembahasan dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang membahas latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penegasan istilah, kajian relevan, serta sistematika pembahasan.

BAB II Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani dan Tafsir *Marah Labid*

<sup>19</sup> Muhammad Azhar, "Makna Marah Dalam Al-Qur'an: (Kajian Sinonimitas Lafal Ghadab, Ghaidz, Sakhit Dan Kadzim)", *Skripsi Sarjana Agama*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2024).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III Isyarat Al-Qur'an Tentang *Ghadab*, yang berisi pengertian *ghadab* secara bahasa dan istilah, istilah-istilah lain yang berkaitan dengan marah dalam Al-Qur'an. Bab ini juga memuat factor-faktor penyebab *ghadab* Allah.

BAB IV Penafsiran Ayat-Ayat *Ghadab* dalam Tafsir *Marah Labid*, memaparkan penafsiran ayat-ayat *ghadab* dalam Tafsir *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid* karya Syekh Nawawi al-Bantani serta analisis terhadap konsep *ghadab* yang terkandung di dalamnya.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya.

